



Pendaftaran Wni Tinggal / Pindah Sementara (Domisili)

Persyaratanya meliputi :

- a. Surat pengantar RT / RW.
- b. Foto copy KK dan KTP asal.
- c. Surat Keterangan Catatan Dari Kepolisian tempat asal.
- d. Bagi umur di bawah 17 tahun, belum pernah menikah membawa surat ijin dari orang tua.

Persyaratan di DISDUKCAPIL meliputi :

- a. Surat Pengantar RT / RW
- b. KTP Asli bagi yang pindah
- c. KK asli
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- e. Pas Foto berwarna 4 X 6 = 6 lembar
- f. Pas Foto berwarna 3 X 4 = 7 lembar
- g. Mengisi formulir F-108 (Surat Keterangan Pindah Datang WNI)
- h. Mengisi formulir F-103 (Biodata Penduduk)

Surat Keterangan Pindah Tempat (Mutasi Penduduk)


Persyaratan dan tatacara pendaftaran perpindahan penduduk bagi WNI yang bertempat tinggal di wilayah kab. Semarang dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Dalam satu desa / kelurahan.
- b. Antar desa / kelurahan dalam satu kecamatan.
- c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten / kota.
- d. Antar kabupaten / kota dalam satu provinsi.

Setiap penduduk WNI yang akan bertempat tinggal di wilayah kab. Semarang , wajib melaporkan kedatangannya kepada RT, RW , Kepala Desa / Kelurahan ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.



Alur Proses Pindah Tempat



Alur Pindah Tempat Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten





Alur Pindah Tempat Antar Kabupaten Atau Provinsi

